

Peran Mediator dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sintang

Nia Maulina¹, Dahlan Thamrin², Mohammad Afifulloh³

¹ Universitas Islam Malang, Indonesia; oto.malindir@gmail.com

² Universitas Islam Malang, Indonesia; dahlanthamrin@unisma.ac.id

³ Universitas Islam Malang, Indonesia; mohammad.afifulloh@unisma.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Family law;
Mediator role;
Divorce

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the role of mediators in mediating litigants in divorce cases at the Sintang Religious Court, and the factors that become obstacles for mediator judges in minimizing divorce cases at the Sintang Religious Court during the covid-19 period. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation, and data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the failure of mediation in the divorce case process generally viewed that the cause of the failure of mediation occurred because the parties did not have good intentions and always insisted on getting a divorce because of the problems that existed in the household of the parties such as the problem of having a third person, leaving one of the parties, leaving obligations, the economy, domestic violence, one party converts to another religion, and so on.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nia Maulina

Universitas Islam Malang, Indonesia; oto.malindir@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Apabila kita berbicara tentang pernikahan maka dapatlah kita memandangnya dari dua buah sisi. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan disini lain adalah satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan (Shamad, 2017).

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21 "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir". *Mawaddah warahmah* adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan (Wahyu Wibisana, 2016).

Secara umum, hampir seluruh agama memiliki pendapat bahwa pernikahan atau perkawinan adalah hal yang cukup penting. Tidak aneh jika agama lain memiliki pedoman sebagai tuntunan

kepada para pemeluknya, agar pernikahan yang mereka lakukan dapat mencapai tujuan ideal seperti diharapkan. Pernikahan merupakan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, maupun hewan (Musyafah, 2020). Meskipun demikian namun perkawinan tidak selalu berakhir bahagia, karena pada realitanya sebagian pasangan yang telah menikah dan memiliki anak memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan bercerai.

Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah *syiqaq* (perselisihan/pertengkaran yang berlarut-larut antara suami isteri). Namun jauh sebelumnya dalam Al-Qur'an surah an-Nisaa ayat 35, Allah SWT., telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/pertengkaran antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakim selaku "mediator" dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut (Usman, 2018).

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Namun kenyataan di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Ada beberapa permasalahan yang muncul saat mediator melaksanakan mediasi (R. Dewi, 2021). Hakim atau mediator inilah yang memegang peran penting dalam suatu proses mediasi antara kedua pasangan yang berpekar di pengadilan untuk menentukan apakah kedua belah pihak akan bersepakat untuk berdamai ataukah tetap memutuskan untuk berpisah.

Dalam konsep peradilan, mediasi menjadi bagian terpenting dalam proses tahapan perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini dapat dilihat dalam regulasi yang mengatur Pernikahan atau perceraian (Khoirul Anam, 2021). Di sisi lain mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mempunyai peluang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa (Nita Nurvita, 2019). Meskipun demikian namun proses mediasi yang dilakukan salah satunya di Pengadilan Agama Sintang sering kali tidak menemukan titik temu sehingga berakhir dengan perceraian.

Pengadilan Agama Sintang merupakan pengadilan tingkat pertama yang mempunyai kewajiban dan kedudukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara termasuk umat Islam, khususnya di bidang perkawinan, wasiat, warisan, hibah, zakat, wakaf, infak, sedekah, dan masalah keuangan Islam (ekonomi syari'ah). Dari kasus-kasus yang dirujuk, yang lebih menonjol adalah kasus perceraian, yang melibatkan jumlah perkara terbesar dibandingkan dengan kasus yang lainnya.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan, ditemukan bahwa Pengadilan Agama Sintang tidak semua proses perkara perceraian menempuh mediasi disebabkan tidak hadirnya salah satu dari pada kedua belah pihak di persidangan. Perkara perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Sintang adalah perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Sebagaimana dapat dilihat secara langsung tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam perkara perceraian tersebut melalui wawancara dari hakim maupun buku laporan tahunan pengadilan Agama Sintang.

Tabel 1. Perkara Perceraian yang Berhasil dan Tidak Berhasil
Pada Tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Sintang

Tahun	Perkara mediasi yang berhasil	Perkara mediasi yang tidak berhasil
2019	6	45
2020	15	42
2021	26	38

Sumber: Hasil olahan peneliti

Dari data-data yang didapat di Pengadilan Agama Sintang, jumlah perkara perceraian berhasil dimediasi hanya 47 dari 174 perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada pengadilan Agama Sintang, Artinya sekitar 127 perkara tersebut tidak berhasil dimediasi, sedangkan jumlah perkara

perceraian yang masuk pada tahun 2019 hingga 2021 sebanyak 1.031 perkara. Ini merupakan gambaran yang mana penerapan dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sintang bisa dikatakan mengalami kegagalan di tahun 2019 hingga 2021 tersebut. Mengenai fenomena tersebut maka tujuan dan harapan PERMA No. 1 Tahun 2016 bisa dikatakan tidak efektif.

Penelitian ini menggunakan review penelitian sebelumnya sebagai acuan awal untuk melakukan pembaharuan dalam dunia penelitian. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penelitian ini antara lain penelitian dengan judul "Peran mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng pada tahun 2019-2020" (Sultan Alauddin, 2021), penelitian berjudul "Peran Mediator dalam meminimalisir tingkat angka perceraian (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian)" (Nurmadiyah, 2021), Selanjutnya penelitian dengan judul "Peran Mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru" (Nita Nurvita, 2019), Penelitian terdahulu berikutnya berjudul "Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016) (Fauzi, 2018), dan penelitian terdahulu yang terakhir berjudul "Peran Mediator Dalam Proses Mediasi: Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan)" (R. Dewi, 2021). Perbedaan yang mendasar dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian terdahulu terfokus pada penyelesaian masalah perceraian secara umum yang dilakukan oleh mediator sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada peran mediator dalam meminimalisir perceraian. Di sisi lain, penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan penelitian selama masa Pandemi Covid-19.

Secara spesifik permasalahan dari penelitian ini adalah pada banyaknya angka perselisihan yang ditangani oleh mediator di Pengadilan Agama Sintang yang gagal selama tahun 2019-2021 sehingga berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran Mediator dalam meminimalisir angka perceraian pada masa Pandemi Covid-19 dengan studi kasus yakni di Pengadilan Agama Sintang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggali dan menganalisis fenomena yang berkaitan dengan peran mediator dalam upaya meminimalisir tingkat perceraian pada Pengadilan Agama Sintang. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Creswell (Dewi, 2017) "Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah".

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi (Abubakar, 2021). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (Dewi, 2017) dalam proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, artinya peneliti dalam mengumpulkan data juga menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Kegiatan dalam analisis data adalah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sintang

Pengadilan Agama Sintang didirikan pada tahun 1960 berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1960 tanggal 14 November 1960. Keputusan Menteri Agama tiga tahun lalu, Keputusan Nomor 45 Tahun 1957, untuk mendirikan pengadilan agama di luar Jawa-

Madura dan Kalimantan Selatan. Dua bulan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1960, pada tanggal 1 Januari 1961, Pengadilan Agama Sintang menjalankan kewajiban dan fungsi yudisialnya di pengadilan. Karena keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, baru pada tahun 1976 Pengadilan Agama Sintang secara de facto secara operasional memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan administrasi, menerima pengajuan perkara yang menjadi kewenangannya, sedangkan proses persidangan dilakukan di Pengadilan Agama Pontianak.

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Sintang, Kabupaten Sintang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak. Saat itu, jalur angkutan Sintang-Pontianak hanya dapat diakses dengan angkutan air menggunakan kapal Kurotok melalui jalur Sungai Kapuas, dengan waktu tempuh maksimal tujuh hari. Situasi ini mendorong umat Islam untuk mencari keadilan di kabupaten Sintang. Sebelum tahun 1977, mereka menyelesaikan masalah hukum keluarga (perkawinan, warisan, wasiat, dll) melalui pemimpin agama dan kantor agama setempat.

Pada tanggal 31 Januari 2017, Gedung Kantor Pengadilan Agama Sintang di resmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH beserta 133 gedung pada lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Saat ini Ketua Pengadilan Agama Sintang di pimpin oleh Zainul Arifin S.Ag yang dilantik pada tanggal 25 Agustus 2020 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Dr. Drs.H. Firdaus M. Arwan, SH., MH.

3.2. Laporan Perkara Perceraian yang Berhasil dan Tidak Berhasil Dimediasi

Sepanjang tahun 2019-2021 pelaksanaan mediasi bagi pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sintang telah dilaksanakan sebanyak 174 perkara dengan rincian 47 perkara berhasil dimediasi dan 125 perkara tidak berhasil dimediasi. Rincian pelaksanaan mediasi sepanjang tahun 2019 hingga 2021 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Perkara Mediasi Perceraian Tahun 2019-2021

No	Jumlah Perkara Perceraian	Perkara Perceraian yang dimediasi	Berhasil				Tidak Berhasil
			Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabutan	Jumlah yang Berhasil	
1	320	51	6	0	0	6	45
2	340	57	3	11	1	15	42
3	371	66	2	11	13	26	38

Sumber: <https://www.pa-sintang.go.id/>

Dari tabel di atas pada tahun 2019-2021 terdapat 47 perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada pengadilan Agama Sintang, sedangkan perkara perceraian yang tidak berhasil dimediasi pada pengadilan Agama Sintang yaitu sebanyak 125 perkara. Persentase jumlah perkara perceraian berhasil dilakukan mediasi pada tahun 2019 sebesar 11,76%, sedangkan jumlah perkara perceraian yang tidak berhasil dimediasi pada tahun 2019 sebesar 88,24%. Persentase jumlah perkara perceraian berhasil dilakukan mediasi pada tahun 2020 sebesar 26,32%, sedangkan jumlah perkara perceraian yang tidak berhasil dimediasi pada tahun 2020 sebesar 73,68%. Persentase jumlah perkara perceraian berhasil dilakukan mediasi pada tahun 2021 sebesar 39,39%, sedangkan jumlah perkara perceraian yang tidak berhasil dimediasi pada tahun 2021 sebesar 57,57%. Hal ini menunjukkan bahwa dari perkara perceraian yang dilakukan mediasi, lebih banyak mediasi yang tidak berhasil dibanding yang berhasil dimediasi pada pengadilan Agama Sintang.

3.3. Peranan Mediator dalam Memediasi Pihak yang Berperkara dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sintang

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Pada posisi ini, mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif di mana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka. Dalam diskusi tersebut para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan penyelesaiannya. Mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Mediator ikut memperlancar komunikasi, sehingga para pihak memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan yang mereka persengketaan. Dengan bantuan mediator, para pihak dapat membuat penilaian objektif terhadap persoalan mereka, sehingga mereka dapat bergerak ke arah negosiasi guna menemukan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa.

Hal ini terlihat dari data yang diterima di Pengadilan Agama Sintang terkait perceraian pada tahun 2019 hingga 2021 sebanyak 1.031. Dalam tiga tahun tersebut pelaksanaan mediasi bagi pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sintang telah dilaksanakan sebanyak 174 perkara dengan rincian 47 perkara berhasil dimediasi dan 125 perkara tidak berhasil dimediasi. Efek dari pelaksanaan mediasi tersebut yaitu membuat para hakim bekerja diluar batas kemampuannya, begitu juga dengan hakim mediator tidak bisa efektif dalam menjalankan mediasi dikarenakan dengan jumlah hakim yang sedikit dan perkara yang sangat banyak. Dan jumlah perkara yang berhasil di mediasi hanya 47 dari 125 perkara dari tahun 2019 hingga 2020 tersebut.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Sintang telah menyelesaikan/memutus 437 perkara (termasuk sisa perkara tahun 2018 sebanyak 52 perkara yang terdiri dari 50 perkara gugatan dan 2 perkara permohonan). Dengan demikian pada tahun 2019 prosentase penyelesaian perkara sebesar 93,38 (92,00 % 2018), sedangkan perkara yang telah diminutasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 437 perkara dan dengan demikian semua perkara di tahun 2019 telah di minutasi semuanya. Berkenaan dengan upaya hukum, pada Tahun 2019 tidak terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, Kasasi dan Peninjauan kembali).

Jumlah perkara yang diputus selama tahun 2020 di Pengadilan Agama Sintang adalah 515 Perkara dengan rasio penanganan perkara berdasarkan SIPP sebanyak 96,80%. Sampai dengan berakhirnya tahun 2020, berdasarkan data laporan perkara Pengadilan Agama Sintang, terdapat 1 (satu) perkara yang diajukan upaya Hukum Banding, sedangkan Kasasi, dan Peninjauan Kembali Tidak ada.

Sepanjang tahun 2021, perkara gugatan yang diterima berjumlah 366 perkara, dan permohonan 186 perkara dengan total perkara berjumlah 552 perkara. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu selama tahun 2021 adalah 563 Perkara dengan rasio penanganan perkara berdasarkan SIPP sebanyak 99,70%. Sampai dengan berakhirnya tahun 2021, berdasarkan data laporan perkara Pengadilan Agama

Sintang, tidak terdapat perkara yang diajukan upaya Hukum Banding, sedangkan Kasasi, dan Peninjauan Kembali Tidak ada (Nol).

Peningkatan keberhasilan mediasi memang masih sangat kecil, kalau di presentasikan, tingkat keberhasilan hakim mediator dalam mendamaikan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sintang adalah sebanyak 2,91% dari semua perkara masuk dan yang berhasil dimediasi. Melihat jumlah ketidakberhasilan mediasi yang sangat memprihatinkan ini tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh para hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Sintang. Dengan jumlah perkara masuk tiap tahunnya mencapai ratusan dan ditangani oleh hakim yang jumlahnya sangat tidak ideal dan tidak seimbang pada sebuah pengadilan.

Waktu dan kesempatan untuk menjalankan mediasi yang efektif tidaklah cukup. Dengan waktu sangat singkat dan jumlah hakim yang terbatas itulah para hakim mediator harus memediasi perkara yang sangat banyak dan cepat, sehingga bisa dipastikan para hakim mediator tidak bisa benar fokus dalam mediasi. Belum lagi para pihak yang tidak serius dalam mediasi yaitu tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga menyebabkan tertundanya mediasi. Kendala lainnya dalam mewujudkan keberhasilan mediasi kasus perceraian adalah para pihak yang tidak ingin rukun kembali masalah hati yang tidak bisa dipaksakan. Selain itu ada diantara para pihak itu tidak mau hadir dalam mediasi.

Untuk mengatasi persoalan yang berasal dari para pihak, maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dengan cara pihak pengadilan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi itu sangat bermanfaat sehingga para pihak tertarik untuk menyelesaikan segala permasalahannya melalui mediasi. Selain itu pihak pengadilan juga harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain guna meredam permasalahan dalam keluarga.

Mengenai keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama, profesionalitas seorang hakim mediator juga sangat berpengaruh karena hanya dengan adanya pelatihan tentang mediasi semua teori mengenai mediasi dapat diperoleh. Dalam mendamaikan para pihak, seorang hakim mediator harus mengetahui bagaimana mediasi sebenarnya dijalankan dan juga bisa mengetahui bagaimana tata cara, tahap-tahap yang harus dilalui dalam mediasi. Itulah sebabnya kenapa para hakim mediator harus benar-benar profesional.

Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Proses tersebut antara lain 1) menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak; 2) menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik; 3) membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan; 4) mengajari para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar; dan 5) membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Peran mediator ini hanya mungkin diwujudkan bila ia memiliki sejumlah keahlian (skill). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (training) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator yang memiliki pengalaman banyak akan memudahkan dirinya menjalankan proses mediasi, karena ia sudah terbiasa menghadapi situasi konflik di mana kedua belah pihak bertikai. Keterampilan dan pengalaman matang mediator akan terus menerus mendorong dirinya melakukan tindakan-tindakan positif dalam proses mediasi. Sebaliknya, mediator yang miskin pengalaman dan terbatasnya skill akan berpengaruh pada lemahnya kemampuan dalam menjalankan mediasi.

Menurut peneliti, dari hasil yang dipaparkan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Sintang bahwa mediator telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak seperti dibuatkan sebuah kesepakatan-kesepakatan perjanjian untuk berdamai antara kedua belah pihak. Akan tetapi, ketika tidak ditemukan titik temu antara kedua pihak maka dapat dengan mudah mendorong terjadinya perceraian. Jika perdamaian tersebut lebih membawa mudarat bagi kedua belah pihak akan lebih baik jika dibiarkan untuk bercerai daripada setiap hari bertengkar terus menerus. Akan tetapi jika

perdamaian tersebut lebih banyak membawa pada kemaslahatan bagi kedua belah pihak maka itu yang mesti dikejar untuk diupayakan mereka berdamai. Jika dicermati secara yuridis dalam melaksanakan praktik mediasi yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sudah terlaksana dengan baik. Perlakuan hakim mediator kepada para pihak juga adil, lemah lembut, dan baik, tidak ada yang memihak salah satu pihak ketika dimediasi.

Dengan begitu praktik mediasi yang dilakukan pihak pengadilan Agama Sintang telah sesuai dengan yang diinginkan oleh Mahkamah Agung dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan jelas bahwa tujuan dari mediasi itu sendiri ialah untuk mengurangi penumpukan perkara yang masuk ke pengadilan. Hal itu juga dalam Islam bahwa perceraian itu diharamkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT.

Seperti yang dipaparkan peneliti sebelumnya dalam wawancara bersama dengan hakim mediator yang menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang sulit untuk didamaikan yakni masalah perselisihan yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, seperti masalah ada orang ketiga, meninggalkan salah satu pihak, meninggalkan kewajiban, ekonomi; KDRT, salah satu pihak pindah agama, dan lain-lain. Hal ini jika ditelaah lebih dalam seperti perselisihan yang sudah bertahun-tahun lamanya jika berdamai maka ada kemungkinan akan berselisih secara terus menerus dalam rumah tangga mereka begitu juga dengan masalah ada orang ketiga atau perselingkuhan dan juga salah satu pihak ada yang pindah agama jika salah satu pihak tetap pada pendirian dan keyakinannya maka dia juga tidak akan menerima pasangannya yang berpindah agama.

Dari permasalahan tersebut maka seorang hakim mediator dalam memediasi harus mampu menimbang-nimbang mana yang lebih membawa masalah bagi keduanya karena tidak semua perceraian mengandung mudarat akan tetapi harus dilihat dari berat atau ringannya permasalahan para pihak.

Menurut kesimpulan akhir dari peneliti terhadap pandangan hakim mediator tersebut adalah kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian secara umum memandang bahwa penyebab dari kegagalan mediasi itu terjadi karena para pihak tidak beritikad baik selalu bersikeras ingin bercerai karena persoalan yang ada dalam rumah tangga para pihak seperti masalah ada orang ketiga, meninggalkan salah satu pihak, meninggalkan kewajiban, ekonomi; KDRT, salah satu pihak pindah agama, dan lain-lain. Oleh karena itu tidak mungkin lagi bisa dipersatukan karena menyangkut persoalan hati. Jika kedua belah pihak telah diusahakan untuk berdamai namun tidak bisa karena akhirnya akan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus maka lebih baik dibiarkan untuk bercerai daripada setiap hari bertengkar terus menerus. Akan tetapi jika perdamaian tersebut lebih banyak membawa pada kemaslahatan bagi kedua belah pihak maka itu yang mesti dikejar untuk diupayakan mereka berdamai.

3.4. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan bagi Hakim Mediator dalam Meminimalisir Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sintang pada Masa Pandemi Covid-19

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hakim mediator kesulitan untuk mendamaikan para pihak. Berikut faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi:

a. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

Mediasi belum banyak mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, perkara perceraian di dalamnya mengandung unsur emosional sehingga diperlukan kesesuaian kehendak para pihak untuk mencari kata sepakat. Hal ini seringkali menjadi hambatan, karena penggugat cenderung bertahan dengan gugatannya dan tergugat tidak

menghendaki demikian. Akibatnya proses mediasi akan macet, dan pada akhirnya penyelesaian perkara diserahkan melalui proses pemeriksaan persidangan (litigasi).

b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan

Sikap para pihak yang enggan untuk berdamai. Biasanya masalah ini muncul pada perkara perceraian yang disebabkan oleh hal yang prinsip serta melibatkan harga diri, kehormatan dan martabat pihak yang berperkar. Selain itu, adanya keyakinan akan kebenaran isi gugatan atau kemenangan dalam suatu perkara dapat juga membuat mereka tidak bersedia berdamai, mereka melihat bahwa perdamaian hanya akan merugikan mereka, karena ia tidak akan memperoleh secara keseluruhan seperti yang dikehendaki dalam isi petitum gugatannya. Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/ Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.

c. Faktor psikologi atau kejiwaan

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, mediasi dikatakan berhasil jika para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan dan menarik kembali proses persidangan (mencabut gugatannya). Menurut hakim mediator Pengadilan Agama Sintang, kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian secara umum memandang bahwa penyebab dari kegagalan mediasi itu terjadi karena para pihak tidak beritikad baik selalu bersikeras ingin bercerai karena persoalan yang ada dalam rumah tangga para pihak seperti masalah ada orang ketiga, meninggalkan salah satu pihak, meninggalkan kewajiban, ekonomi; KDRT, salah satu pihak pindah agama, dan lain-lain. Jika perceraian itu diselesaikan dengan baik, dan perkara tersebut tidak menumpuk maka perkara itu tidak sampai ke Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Menurut Bapak Moch. Yudha Teguh Nugroho jika perdamaian tersebut lebih membawa mudarat bagi kedua belah pihak akan lebih baik jika dibiarkan untuk bercerai daripada setiap hari bertengkar terus menerus. Akan tetapi jika perdamaian tersebut lebih banyak membawa pada kemaslahatan bagi kedua belah pihak maka itu yang mesti dikejar untuk mengupayakan perdamaian. Menurut hakim mediator tersebut kegagalan mediasi perceraian itu bukan karena disebabkan oleh hakim mediator yang kurang pandai memediasi. Akan tetapi kegagalan mediasi itu disebabkan karena perselisihan para pihak yang sudah sekian bulan, sekian tahun lamanya sehingga ketika ke pengadilan para pihak ingin cerai langsung tanpa harus dimediasi lagi, karena pengadilan yang beracuan pada aturan Mahkamah Agung harus dilakukan mediasi sebelum masuk pokok perkara sidang. Maka dengan terpaksa para pihak mengikuti aturan tersebut. Kedua, faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi yaitu: 1) keinginan kuat para pihak untuk bercerai, 2) sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, serta 3) faktor psikologi atau kejiwaan.

REFERENSI

- Abubakar, R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Dewi, N. (2017). *Studi Pembelajaran Pendidikan Kewargaegaraan Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Nasionalisme Siswa Homeschooling*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu.
- Dewi, R. (2021). Peran Mediator Dalam Proses Mediasi : Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan). *Merdeka Law Journal*, 2(1), 35–41.
- Fauzi, H. (2018). *Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016)*. 1, 1–87.

- KHOIRUL ANAM. (2021). Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. *Jurnal YUSTITIABELEN*, 7(1), 115–127. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.323>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nita Nurvita. (2019). Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nurmadiyah, Risti. (2021). *Peran Mediator Dalam Meminimalisir Tingkat Angka Perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulian)*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thatha Saifuddin.
- Nurmaliah, Dewi. (2017). *Studi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Nasionalisme Siswa Homeschooling*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Istiqlah*, 5(September), 74–77.
- Sultan Alauddin, J. (2021). Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. *Gedung Iqra Lt. IV Telp*, 259, 851914–890223.
- Usman, Busmatam. (2018). Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7(2). <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i1.3415>
- Wahyu Wibisana. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185–193. http://jurnal.upi.edu/file/05_Pernikahan_Dalam_Islam.